



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



---

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/A/19982/2023  
TENTANG  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Arsiparis, perlu membentuk tim penilai Kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Non Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, unit pembina jabatan fungsional nonkesehatan bertugas menetapkan tim penilai jabatan fungsional yang menjadi binaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1971);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Tim Penilai.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Ketua : Kepala Biro Umum
2. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan
3. Anggota :
  - a. Kepala Biro Umum
  - b. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kearsipan
  - c. dr. Ann Natallia Umar (Biro Umum)
  - d. Rosa Jaya, SKM, MKM (Biro Umum)
  - e. Rina Kusnurwanti, SSos (Biro Umum)

- f. Eka Soni, SKM, MM (Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)
  - g. Warsito, SSos, MKM (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian)
  - h. Khairunnisah, SKM, MKM (Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan)
  - i. Sri Mulyani, SSos, MAP (Sekretariat Inspektorat Jenderal)
  - j. Isminah, SKM, MAP (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)
  - k. Titiek Haryati, SSos (Sekretariat Direktorat Kesehatan Masyarakat)
  - l. Eka Kusumarani, SSos (Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan)
  - m. Susi Haryanti, SSos, MAP (Biro Umum)
  - n. Eva Erlita, SS, MKM (Biro Umum)
  - o. Dewi Indah Sari, SE, MM (Biro Umum)
  - p. Diah Nur Afni, SE, MAP (Biro Umum)
  - q. Radityo Hari Nugroho, SKom (Biro Umum)
  - r. Muti Wahyuni, SAP (Biro Umum)
  - s. Siti Diyah Astuti, SSos (Biro Umum)
  - t. Setiawaty Direkti, SKom (Biro Umum)
4. Sekretariat :
- a. Adam Galih Gumilar, SKom (Biro Umum)
  - b. Sandra Dewi, SAP (Biro Umum)
  - c. Herni Apsari, Amd (Biro Umum)

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh para Pejabat Penilai terhadap Arsiparis mulai dari jenjang Arsiparis Terampil, Arsiparis Mahir, Arsiparis Penyelia, Arsiparis Ahli Pertama, Arsiparis Ahli Muda, Arsiparis Ahli Madya; dan
  - b. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pengembangan Pegawai Negeri Sipil, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, mutasi dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional arsiparis.
- KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas:
- a. membuat pembaruan data Arsiparis meliputi angka kredit terakhir, pangkat/golongan, dan jabatan;
  - b. menerima berkas penilaian kinerja Arsiparis untuk dilakukan penilaian prestasi kerja tahunan bagi Arsiparis Kategori Keterampilan dan Arsiparis Kategori Keahlian sampai dengan Arsiparis Madya (pangkat di bawah IV.c);
  - c. membuat konsep sampai dengan net penetapan nilai kinerja Arsiparis; dan
  - d. memberikan Penetapan Nilai Kinerja (PNK) kepada masing-masing Arsiparis di lingkungannya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003